

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi BWU/T MUI DIY

1. Nama BWUT MUI DIY

Lembaga wakaf ini bernama Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia disingkat dengan BWUT MUI DIY. Dalam nama lembaga wakaf ini terdapat dua istilah yang dipisahkan dengan garis miring, yaitu uang/tunai. Digunakannya garis miring tersebut ada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Berdasarkan fatwa MUI, istilah yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-nuqud*).
- b. Sementara itu, dalam praktik di masyarakat sering digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu wakaf uang dan wakaf tunai. Suatu saat digunakan istilah wakaf uang dan disaat lain digunakan istilah wakaf tunai. (wawancara dengan Zaki Ghufron, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, tanggal 05 Februari 2015).
- c. Selain itu, kedua istilah tersebut mempunyai tujuan penyebutan yang berbeda. Istilah uang untuk menunjukkan barang wakafnya, yaitu berupa uang. Sedangkan, tunai untuk menunjukan cara pembayarannya, yakni dibayarkan secara tunai atau cash.

2. Status dan Dasar Operasionalisasi BWUT MUI DIY

BWUT MUI DIY berstatus sebagai nazhir wakaf dan sifatnya sebagai lembaga otonom independen yang berada dibawah MUI DIY. Nazhir wakaf uang/tunai MUI DIY tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI DIY Nomor A-177/MUI-DIY/2008, tanggal 14 Januari 2008, tentang pembentukan Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) MUI DIY. Hanya saja, nazhir wakaf uang/tunai tersebut belum berbadan hukum. Permohonan pendirian badan hukumnya sedang dalam proses.

Adapun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diperankan sebagai LKS-PWU oleh BWUT MUI DIY adalah BPD DIY Syariah. Namun, sampai saat ini izin dari pemerintah, yakni dari Kementerian Agama Republik Indonesia, belum turun. Sebetulnya permohonan izin tersebut sudah diajukan oleh BWUT MUI DIY kepada BPD DIY Syariah pada bulan oktober 2009 sebagaimana tercantum dalam surat nomor: A.25/BWUT-MUI-DIY/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal permohonan pengajuan LKS-PWU. BPD DIY Syariah sendiri sudah menindaklanjutinya dengan surat nomor: 5164/DJ 0200 tanggal 11 November 2009. BPD DIY Syariah sampai saat ini tetap beroperasi sebagai LKS-PWU tanpa izin pemerintah karena memang pada saat pendiriannya belum ada Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang itu. Penunjukannya sebagai LKS-PWU. Dalam hal ini, MUI DIY bertindak proaktif dan progresif untuk menangkap dan

memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dengan mendirikan BWUT tanpa harus menunggu peraturan teknis terlebih dahulu.

3. Kedudukan BWUT MUI DIY

BWUT MUI DIY ini berkedudukan di Yogyakarta. Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY tersebut untuk selanjutnya dapat dibentuk ditingkat kabupaten dan kota sebagai cabang. Pembentukannya dilakukan oleh MUI Kabupaten dan Kota setempat setelah mendapatkan izin dari BWUT MUI DIY dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (wawancara dengan Zaki Ghufron, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, tanggal 05 Februari 2015).

4. Asas, Tujuan, dan Usaha BWUT MUI DIY

- a. BWUT MUI DIY berasaskan Islam
- b. BWUT MUI DIY bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang/tunai
- c. Usaha-usaha BWUT MUI DIY:
 - 1) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf uang/tunai di kalangan khalayak umum.
 - 2) Mendorong dan memberikan bimbingan kepada umat untuk melaksanakan wakaf uang/tunai.
 - 3) Melaksanakan pemberdayaan wakaf uang/tunai secara profesional dengan melakukan beberapa kegiatan pokok, yaitu:
 - a) Menerima wakaf uang/tunai

- b) Memelihara dan mengelola wakaf uang/tunai sebagai dana wakaf yang produktif
 - c) Menyalurkan atau mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uang/tunai untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat serta pengembangan agama.
- d. Dana operasional BWUT MUI DIY ini bersumber dari:
- a. Bantuan dan fasilitasi dari BPD DIY Syariah
 - b. BAZDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Penyisihan bagi hasil dari pengelolaan harta wakaf uang/tunai
 - d. Sumber lain yang tidak mengikat. (wawancara dengan Duddy Roesmara, S.E., M.Si., anggota Seksi Libang BWUT MUI DIY, tanggal 09 Februari 2015)
5. Latarbelakang Berdirinya BWUT MUI DIY

BWU/T MUI DIY berdiri pada tahun 2008. BWU/T MUI DIY pada awal mulainya beroperasi berkantor di gedung MUI D.I. Yogyakarta yang berada di jalan Kapas nomor 3 Yogyakarta. Pada akhir tahun 2007, MUI kota Yogyakarta mengadakan seminar nasional tentang wakaf uang yang diselenggarakan di gedung aula MTs Negeri Yogyakarta guna mengukur potensi wakaf uang di Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 27 Januari 2008 MUI DIY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor A-177/MUI-DIY/2008 tentang pendirian Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) dengan menunjuk beberapa nama untuk menjadi pengurus.

Setelah mengetahui beberapa syarat menjadi Badan Wakaf Uang yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU, dan pada akhirnya MUI menentukan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) BWU/T MUI DIY. Dengan disepakatinya Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU maka kantor Pusat Operasional BWU/T MUI DIY dipindahkan ke kantor Bank BPD DIY Syariah yang berada di jalan Cik Ditiro nomor 34 Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan MOU antara Bank BPD DIY dengan BWU/T MUI DIY.

Pada tanggal 20 Maret 2008 setelah pembentukan pengurus, BWU/T mengadakan RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) BWU/T MUI DIY yang bertempat di Aula Masjid Pangeran Diponegoro kompleks Balai Kota Yogyakarta jalan Kenari nomor 56 Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut dihasilkan beberapa program kerja.

Karena wakaf uang merupakan hal baru, maka awal tahun 2009 pengurus beberapakali mengadakan pertemuan untuk pembahasan mendalam tentang kelengkapan, syarat-syarat dan undang-undang terkait wakaf uang. Sedangkan pada akhir tahun 2009, BWU/T sudah dapat fokus mengadakan kegiatan penghimpunan dana.

Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat Wakaf di dua lokasi yaitu; Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, walaupun

pada saat itu dana yang disalurkan masih sangat terbatas dengan nominal Rp 2.000.000 untuk lima mauquf alaih. Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan jumlah dana wakaf yang cukup signifikan.

Tahun 2011 hingga sekarang BWU/T telah menjadi instansi yang berkembang, sehingga banyak para akademisi mengadakan penelitian di Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) ini. (leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY)

6. Struktur Kelembagaan dan Keorganisasian BWUT MUI DIY

Kepengurusan BWUT MUI DIY terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah dan Dewan Pelaksana. Dewan pelaksana sendiri terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Secara lebih lengkap, struktur organisasi beserta personalia BWUT MUI DIY pada periode sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

- a. Ketua : Drs. H. M.Thoha Abdurrahman
- b. Sekretaris : KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

2. Dewan Pelaksana

- a. Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si.
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Moh. Halimi Djazim Hamidi, M.M.
- c. Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I.
- d. Bendahara : AKBP. Dra. Hj. Saryanti, M.Si.
- e. Seksi-seksi:
 - 1) Seksi Penghimpunan Dana
 - a) Jauhar Faradis, S.H.I., M.A.
 - b) Murdiyana, S.E., M.M.
 - c) Drs. Rifa'i Abubakar, M.A.
 - d) Muhammad Yusuf Wibisono, S.E., Akt.
 - e) Drs. Ali Mahsun
 - f) Mufti Afif, Lc., M.A.
 - 2) Seksi Pentasarufan
 - a) Agus Sutata, S.E., Akt., M.Si.
 - b) Muhammad Soni Cahyanto, S.E.
 - c) Marsiyamto, S.E., Akt.
 - d) H.M. Iskandar, S.E.
 - e) Asrul Tusna, S.Si.
 - 3) Seksi Penelitian dan Pengembangan
 - a) Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.
 - b) Muhammad Munif Ridwan, S.E.
 - 4) Audit Internal

a) Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt.

b) Faiz Zamzami, SE. Akt., M.Acc .

Untuk menunjang pelaksanaan tugas keadministrasian dan tugas-tugas lainnya, BWUT MUI DIY mengangkat seseorang sekretaris eksekutif. Jabatan ini dipercayakan kepada Zaki Ghufron, S.Pd.I. ia mempunyai tugas menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai, mendokumenkan, dan menertibkan segala bentuk keadministrasian BWUT MUI DIY. (keputusan BWUT MUI DIY Nomor A.03/ SK/ BWUT-MUI-DIY/ 2009, tanggal 16 Januari 2009/19 Muharram 1430 H tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif BWUT MUI DIY)

7. Tata Kelola Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai BWUT MUI DIY

a. Pengertian dan hukum wakaf uang/tunai

Pengertian dan hukum wakaf uang/tunai menurut BWUT MUI DIY adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M, bahwa:

- 1) Wakaf uang (cash wakaf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i.

5) Nilai pokok wakaf uang/tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. (leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI provinsi DIY hal.1)

b. Manfaat, sasaran wakif, dan peruntukan wakaf uang/tunai

Manfaat wakaf uang/tunai menurut BWUT MUI DIY adalah:

1) Bagi wakif (orang yang berwakaf), wakaf uang/tunai akan menjadi amal ibadah yang pahalanya tidak akan terputus (*amal jariyah*).

2) Bagi UMKM, wakaf uang/tunai akan dapat menggerakkan bisnis di sektor riil yang sesuai dengan syariah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai pengaruh positif lainnya.

3) Bagi *mauquf ilaihi* (penerima manfaat/keuntungan dana wakaf yang diinvestasikan ke bisnis riil) dapat memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung (dapat langsung dinikmati).
(ibid)

Mengenai sasaran calon wakif, BWUT MUI DIY mempunyai dua kategori, yakni perorangan dan lembaga/institusi. Sedangkan perihal peruntukan manfaat wakafnya, BWUT MUI DIY menetapkan tujuan untuk bantuan kesejahteraan bagi kaum dhuafa, bantuan beasiswa pendidikan, dan usaha-usaha lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan umat. (ibid)

c. Produk BWUT MUI DIY

Produk BWUT MUI DIY diberi nama wakaf tunai produktif. Yaitu wakaf uang/tunai yang dikelola secara produktif pada bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Wakaf Tunai Produktif yang dikelola oleh BWUT MUI DIY ada dua macam, yaitu wakaf uang/tunai yang dikelola secara langsung dan yang dikelola melalui produk keuangan syariah. Pengelolaan wakaf uang/tunainya pun dilakukan secara profesional dengan sirkulasi dana melalui Bank BPD DIY Syariah. Bank BPD DIY Syariah oleh BWUT MUI DIY dijadikan sebagai LKS-PWU. (ibid., hal.3)

Ada beberapa pertimbangan BPD DIY Syariah dipilih sebagai LKS-PWU, yaitu:

- 1) Ketika diadakan seminar nasional tentang pemberdayaan wakaf uang/tunai di Yogyakarta oleh MUI DIY, BPD DIY Syariah lah yang paling antusias merespon positif. Bahkan, dalam pelaksanaannya, BPD DIY Syariah akan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya dan sekaligus akan memberikan beberapa fasilitas, termasuk perkantoran beserta sarana dan prasarana.
- 2) BPD DIY Syariah adalah bank lokal Yogyakarta, sehingga masyarakat setempat akan senantiasa merasa memilikinya. Masyarakat Yogyakarta pun akan berkeyakinan bahwa penyaluran

manfaat wakaf uang/tunai yang dikelola BWUT MUI DIY akan kembali kepada mereka sendiri.

3) BPD DIY Syariah berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki jaringan kantor terluas di provinsi ini, sehingga diharapkan dana wakaf uang/tunai dari masyarakat setempat dapat terhimpun dalam jumlah yang besar.

4) BPD DIY Syariah juga termasuk bank-bank Syariah yang kinerjanya sangat bagus sebagaimana terlihat dalam laporan keuangannya.

Di samping itu, juga ada alasan yang bersifat emosional, yaitu karena Drs. H. Harsoyo, M.Si. yang sekarang menjabat ketua dewan pelaksanaan BWUT MUI DIY adalah mantan direktur BPD DIY Syariah. Adanya ikatan emosional tersebut diharapkan akan lebih baik memudahkan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama, sudah barang tentu dengan tetap mengedepankan profesionalitas. (wawancara dengan Zaki Ghufroon, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, tanggal 05 Februari 2015).

d. Mekanisme kerja

Mekanisme kerja BWUT MUI DIY dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai adalah sebagai berikut:


1) Wakif menyalurkan dana wakaf uang/tunainya kepada pihak nazhir/pengelola (yaitu BWUT MUI DIY) kemudian oleh nazhir

diinvestasikan kedalam rekening tabungan investasi di BPD DIY Syariah atas nama BWUT MUI DIY. Salah satunya adalah investasi ke dalam produk Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

- 2) Pihak BPD DIY Syariah kemudian memutar/mengelola dana tersebut ke produk bisnis dan investasi.
- 3) Pembagian keuntungan antara pihak BWUT MUI DIY dan BPD DIY Syariah dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh Equivalent Rate setiap bulan. Laba bagi hasil tersebut kemudian disalurkan kepada *mauquf alaih*, baik berupa bantuan kepada kaum dhuafa, bantuan beasiswa pendidikan, dan bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat.
- 4) Dana wakaf uang/tunai tersebut diinvestasikan melalui produk keuangan syariah dan investasi ke bisnis sektor riil.
- 5) Apabila bisnis tersebut memperoleh laba, maka labanya disalurkan kepada *mauquf alaih* oleh BWUT MUI DIY.
- 6) Akan tetapi, jika usaha bisnis tersebut mengalami kerugian, maka keutuhan dana wakaf uang/tunai telah dijamin kepada lembaga penjamin (takaful)
- 7) Dalam pengelolaannya, nominal pokok dana wakaf uang/tunai tidak boleh berkurang. Yang diberikan kepada *mauquf alaih* hanyalah laba/keuntungan dari usaha bisnis riil dan investasi tersebut.

8) Dewan Pengawas dan Akuntan Publik secara periodik memeriksa laporan keuangan dan kemajuan usaha yang telah dijalankan oleh BWUT MUI DIY. Hanya saja, sampai saat ini pengawasan hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Internal BWUT MUI DIY, belum digunakan jasa akuntan publik. Hal ini karena pengawasan oleh akuntan publik membutuhkan biaya yang cukup besar padahal biaya untuk itu belum tersedia.

Gambar 1. Bagan Mekanisme Kerja Wakaf Uang/Tunai Dalam BWUT MUI DIY



Gambar 2. Pihak Yang Terlibat Pada BWUT MUI DIY



B. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana hasil Wakaf Uang/Tunai Dan Penerapan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Wakaf Uang/Tunai BWU/T MUI DIY

1. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Dana hasil Wakaf Uang/Tunai (Penghimpunan, Pengelolaan, Dan Pendistribusian) Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY

Melihat potensi dana wakaf yang sangat besar, perlu adanya profesionalisasi dalam pengelolaannya. Mekanisme yang dilakukan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY dalam memberdayakan dana wakaf uang dapat dilihat dari tiga aspek yakni penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian atau penyaluran kepada *mauquf 'alaih*.

a. Penghimpunan Dana Wakaf Uang/Tunai

Penghimpunan dana merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum, dan juga termasuk proses mempengaruhi calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang, kegiatan ini sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf tunai.

Dalam program penghimpunan dana BWU/T MUI DIY mulai mengalami kestabilan pada tahun 2010, mengingat

BWU/T MUI DIY berdiri pada tahun 2008 dimana kegiatan penghimpunan dana masih kurang maksimal karena sedikit terganggu dalam melengkapi administrasi yang kurang untuk diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia.

Metode yang dilakukan dalam menghimpunan dana BWU/T MUI DIY menggunakan produk penghimpunan dana:

1) Wakaf Tetap

Diwakafkan oleh wakif secara permanen, sehingga seseorang yang telah mewakafkan uangnya tidak dapat diambil kembali atau dikembalikan kepada wakif. Sifat uang tersebut sudah menjadi hak *mauquf alaih*.

2) Wakaf Sementara

Lain halnya dengan wakaf tetap, wakaf sementara ini wakif mewakafkan uangnya dengan ketentuan waktu yang ditentukan wakif, apabila harta yang disalurkan sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan maka harta tersebut dikembalikan ke wakif.

3) Wakaf Standar

Wakaf standar ini berkaitan dengan wakaf tetap, tetapi seorang wakif tidak bisa ikut andil dalam menentukan objek penyaluran. BWU/T MUI DIY yang berkuasa penuh dalam penyaluran ke berbagai bidang

atau seseorang yang berhak menerima manfaat dana wakaf tunai.

4) Wakaf Khusus

Terbalik dengan wakaf standar, wakaf khusus ini mengikuti kehendak wakif harta yang disalurkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, atau pengembangan UKM, dll. Ada keistimewaan dalam program ini karena wakif kebanyakan yang memilih produk penghimpunan wakaf khusus dalam mewakafkan uangnya relatif lebih besar dari produk-produk lainnya yang ada di BWU/T MUI DIY.

Dalam program penghimpunan yang ada dalam BWU/T MUI DIY dari keempat itu tetap dalam akadnya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh nazhir yaitu disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Dari penjelasan diatas tentang program penghimpunan dana pada BWU/T MUI DIY ada perbedaan dari tahun 2010-2012 dalam bentuk produk penghimpunan dana.

Tabel 3. perbedaan produk penghimpunan dana pada BWU/T MUI
DIY

Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Produk penghimpunan dana pada BWU/TMUI DIY	1. Wakaf tetap 2. Wakaf sementara 3. Wakaf standar 4. Wakaf khusus	1. Wakaf tetap 2. Wakaf sementara	1. Wakaf tetap

Sumber: presentasi dalam bentuk power point BWU/T MUI DIY
Tahun 2013


Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, wakif (orang yang mewakafkan harta) harus terus diberikan stimulus agar pertumbuhan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa tercapai.

Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY telah menjalankan penghimpunan dana wakaf dengan dua metode, yaitu jemput bola “mendatangi para calon wakif” dan menunggu bola “menunggu datangnya para calon wakif untuk mewakafkan uangnya ke kantor Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY”. Proses sosialisasi terus

dilakukan dengan cara sosialisasi tentang wakaf uang dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikatakan oleh Zaki Ghufron selaku sekretaris Eksekutif Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY produk penghimpunan dana wakaf tunai memang sejak awal berdiri pada tahun 2008 menjalankan produk wakaf tetap, wakaf sementara, wakaf khusus, dan wakaf standar yang sudah dijelaskan diatas. Tetapi Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY mulai tahun 2012 hingga kini menjalankan wakaf tetap saja, karena wakif yang mewakafkan uangnya bersifat permanen dan itu akan lebih efektif manfaat yang dirasakan oleh *mauquf alaih* dan dalam pengembangan harta wakaf tunai yang produktif. (wawancara dengan Zaki Ghufron, sekretaris eksekutif BWU/T MUI DIY, Tanggal 5 Februari 2015)

Gambar 3. Penghimpunan Dana Wakaf Uang/Tunai Di BWU/T MUI DIY Tahun 2008-2014




Sumber: Laporan Keuangan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY

Dari laporan keuangan ini terlihat peningkatan jumlah dana yang berhasil terhimpun BWU/T MUI DIY dari setiap tahunnya, menurut Zaki Ghufron selaku Sekretaris Eksekutif peningkatan ini memang sudah ada kemajuan melihat paradigma masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya berbentuk benda tidak bergerak semata seperti tanah, bangunan, majid, dan lain-lain. BMU/T dan nazhir tidak puas dengan hal itu karena inilah yang menjadi tugas kedepannya untuk terus melakukan sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah para wakif yang telah mewakafkan dananya ke BWU/T MUI DIY dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Gambar 4. Jumlah Wakif Di BWU/T MUI DIY Dari Tahun 2008-2014



Sumber: laporan keuangan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY

Semakin sering dilakukan sosialisasi yang dijalankan akan semakin membantu masyarakat dalam memahami wakaf uang, dan akan lebih merata manfaat yang dirasakan oleh *mauquf ilaih*.

b. Pengelolaan Dana Wakaf Uang Tunai

Setelah dana wakaf telah berhasil dihimpun oleh lembaga wakaf, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengelola dana tersebut. untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuan, paling tidak ada pola (standar pelaksanaan) yang dapat dibakukan agar dana yang sudah terkumpul dapat dikelola secara maksimal.

Dalam proses pengelolaan dana wakaf uang tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY dari tahun 2010-2015 bekerja sama dengan

BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU untuk mengelola dana wakaf yang telah terkumpul tetapi disini BPD DIY Syariah hanya berperan sebagai kasir. Harta wakaf uang/tunai yang berhasil terkumpul semuanya diinvestasikan dalam produk bank syariah.

BWU/T MUI DIY mempunyai tiga rekening yang pertama untuk menampung dana yang berhasil terhimpun, kedua menampung bagi hasil, yang dihasilkan dari rekening pertama dan yang terakhir menampung deposito apabila dana yang menghasilkan bagi hasil yang sudah mencapai Rp. 50.000.000 juta dipindahkan kedalam rekening deposito. BPD Syariah dalam hal ini akan memelihara rekening BWU/T MUI DIY sebagaimana layaknya memelihara rekening-rekening lainya yang akan mendapat bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Jenis akad setoran uang oleh wakif ke rekening BWU/T MUI DIY juga telah ditentukan, yaitu berupa akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan, bukan dalam bentuk akad *wadi'ah* seperti disebutkan pada PP No. 42 Tahun 2006 pasal 25 yang berbunyi menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif. Tetapi pada awal memulai penghimpunan dana wakaf pada tahun 2008-2009 melakukan akad *wadi'ah* tetapi karena melihat tidak berkembangnya dana wakaf maka tahun berikutnya hingga kini menggunakan akad *mudharabah*.

Tabel 4. laporan sumber dan penggunaan dana 31 desember 2010-2014

Jenis Pengeloaan Dan Pengembangan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Tabungan Wakaf Uang	Rp. 46.488.378	Rp. 19.562.681	Rp. 44.826.000	Rp. 41.136.200	Rp. 3.125.000
Tabungan Bagi Hasil	Rp. 9.000.000	Rp. 14.085.000	Rp. 16.515.000	Rp. 18.000.000	Rp. 19.485.000
Tabungan Non Bagi Hasil	Rp. 1.650.000	Rp. 1.565.000	Rp. 1.835.000	Rp. 2.850.000	Rp. 2.165.000
Deposito	Rp. 213.000.000	Rp. 313.000.000	Rp. 367.000.000	Rp. 417.000.000	Rp. 433.000.000
Piutang PROTAB	Rp. 7.425.000	Rp. 14.480.000	Rp. 15.225.000	Rp. 12.800.000	Rp. 15.600.000
Jumlah	Rp. 277.563.378	Rp. 362.692.681	Rp. 445.401.000	Rp. 491.786.200	Rp. 473.375.000

Setelah tabungan dengan akad mudharabah terkumpul baru kemudian dipindah ke tabungan dalam bentuk deposito mudharabah lebih dipilihnya akad mudharabah karena akad tersebut akan menjadikan harta wakaf bisa berkembang, berbeda dengan akad wadi'ah maka harta wakaf akan menjadi stagnan.

Sementara itu, walaupun dana wakaf itu diinvestasikan dalam bentuk akad mudharabah yang terkena risiko terjadi kerugian, tetapi ia tetap dalam batas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga harta wakaf akan tetap aman dan utuh.

c. Penyaluran Dana Wakaf Uang

Hasil investasi wakaf uang yang diperoleh BWU/T MUI DIY kemudian disalurkan kepada *mauqu ilaih* sebesar 90% dan sisanya 10% menjadi pemasukan atau biaya operasional BWU/T MUI DIY. Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 12 “Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Sejak berdirinya BWU/T MUI DIY pada tahun 2008 baru mulai penyaluran kepada *mauquf alaih* pada tahun 2010 dengan lokasi penyaluran bantul, kulon progo dan sleman selanjutnya tahun 2011 lokasi penyaluran daerah kota Yogyakarta dan tahun 2012 ke yayasan yatim di ringroad timur dan dalam kemajuannya sudah tersebar lokasi penyebaran manfaat dana wakaf dan juga kegiatan

pendampingan terhadap beberapa usaha mikro lainnya. Dalam program penyaluran yang dilakukan BWU/T MUI DIY dari tahun 2010-2014 tetap sama yaitu menyalurkan bantuan modal usaha bagi pelaku kecil dan menengah (UKM). Bantuan dana tersebut tidak diberikan secara Cuma-Cuma, tetapi dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman dengan aqad *qardul hasan*. Pelaku UKM harus mengembalikan modal usaha yang diterimanya dengan cara mengangsur. Pemberian bantuan modal usaha tersebut diberi nama PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan Dan Biaya) dengan ketentuan PROTAB 1, jumlah pinjaman Rp. 400.000 dan PROTAB 2, jumlah pinjaman maksimum Rp. 1.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00 (untuk kelompok) dengan persyaratan membuat *business plan* dan catatan keuangan usaha. (wawancara dengan Zaki Ghufron, sekretaris eksekutif BWU/T MUI DIY, Tanggal 5 Februari 2015)

Kedua belah pihak bersepakat bahwa *mauquf alaih* harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada BWU/T MUI DIY dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Angsuran pun disepakati tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya. Lebih dari itu apabila terjadi perselisihan tidak lantas diberhentikan begitu saja, persoalannya akan diselesaikan sampai tuntas dan menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian pertama, kedua belah pihak bersepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil, penyelesaiannya akan ditingkatkan melalui jalan musyawarah

khusus dengan komisi arbitrase. Bila cara ini juga tidak membuahkan hasil, persoalannya pun akan diselesaikan di pengadilan.

Tabel 5. Jumlah Mitra Penerima Manfaat Dana Wakaf

Tahun	PROTAB 1	PROTAB 2
2010	40	0
2011	90	12
2013	120	35
2014	133	52

Sumber: Laporan Data Perkembangan BWU/T MUI DIY Tahun 2015

Selanjutnya BWU/T MUI DIY memang tidak memiliki kriteria khusus dalam bentuk tertulis calon yang mendapatkan manfaat dana wakaf tunai, tetapi BWU/T MUI DIY bekerja sama dengan SMEDC (Small And Medium Enterprises Development Center). SMEDC merupakan lembaga internal Universitas Gajah Mada (UGM) yang beralamat di Bulak Sumur Blok A-10 Yogyakarta, SMEDC fokus kegiatannya adalah pendampingan UKM dan kewirausahaan. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka untuk menyeleksi calon *mauquf alaih* yang layak menerima bantuan.

Dalam menyeleksi calon *mauquf alaih* SMEDC menerapkan beberapa ketentuan antara lain. Memiliki konsultan yang bertempat tinggal di daerah calon *mauquf alaih*. Saat wawancara, calon *mauquf alaih* tidak mengetahui jika mereka akan mendapatkan dana bergulir dari bagi hasil

manfaat dana wakaf tunai. Konsultan SMEDC melakukan pengamatan, wawancara, dan konfirmasi ke tokoh masyarakat setempat dan tetangga terdekat selama sekitar 1 minggu.

Penyaluran manfaat dana wakaf tunai BWU/T MUI DIY diberikan kepada UKM dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dalam pengembangan usahanya. Dalam penyaluran pun berbeda-beda jenis usahanya.

Ini adalah data yang memuat beberapa UKM yang mendapatkan manfaat dana wakaf tunai.

Tabel 6 UKM Yang Mendapatkan Manfaat Dana Wakaf Tunai

No	Kota/kabupaten	PROTAB 1			PROTAB 2	
		Peminjam	Nominal	Jumlah	Peminjam	Jumlah
1	Kelompok Girirejo, Imogiri, Bantul	32	400.000	12,800,000	36	44,500,000
2	Kelompok Difabel - Bantul				1	5,000,000
3	Kelompok Jogotirto, Berbah, Sleman	20	400.000	8,000,000	5	5,000,000


4	Kelompok Jogotirto, Berbah, Sleman				Klp 1	5,500,000
5	Kelompok Beji, Patuk, Gungungkidul	20	400,000	8,000,000	5	5,000,000
6	Kelompok Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	51	400,000	20,400,000	5	4,400,000
7	Difabel Kulon Progo				2	3,000,000
8	Kelompok Sekar Arum- Kulon Progo				Klp 1	10,000,000
9	LP2U Ummu Salamah Yogyakarta	10	200,000	2,000,000		

		133		51.200.000	52	78.400.000
		185			129.600.000	

Sumber: laporan data perkembangan BWU/T MUI DIY Tahun 2015

Dari data yang didapatkan ini adalah beberapa jenis usaha/mitra binaan yang dilakukan BWU/T MUI DIY.

Gambar 5. Jenis Usaha Mitra Binaan



Binaan atau pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memang belum menyeluruh kesegala bidang dan kemajuannya pun belum signifikan, karena memang dana yang disalurkan belum begitu besar. Besarnya manfaat wakaf tunai sangat tergantung kepada jumlah pokok harta wakaf tunai yang harus senantiasa dikembangkan. Manfaat pun akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama *mauquf alaih*. Tetapi

dengan sistem pengelolaan yang profesional yang dijalankan BWU/T MUI DIY sedikit demi sedikit akan dapat membantu untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sistem pengelolaan dana wakaf uang/tunai yang dikelola secara baik dan benar oleh BWU/T MUI DIY tahun 2010-2014 terlihat bahwa pencapaian tujuan-tujuan/efektivitas yang telah tercapai karena pada substansi ajaran wakaf tidak semata-mata terletak pada keabadian hartanya, tetapi juga sejauh mana harta wakaf tunai bisa diperoleh secara optimal jika dikelola secara profesional dan produktif yang mampu mendatangkan hasil. Dengan program penghimpunan secara terus menerus yang dibantu dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf serta didukung dengan pengelolaan secara syariah dan sesuai dengan Undang-undang, BWU/T MUI DIY menjalankan program penyaluran manfaat harta wakaf dengan program pinjaman PROTAB telah mampu menjawab salah satu problem pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena manfaatnya kurang lebih pada tahun 2014 telah dirasakan 120 orang dari program PROTAB 1 dan PROTAB 2 telah dirasakan 55 orang penerima manfaat uang tunai untuk membangun UKM mereka.

2. Penerapan Konsep Masalah Mursalah terhadap Wakaf Uang Tunai di BWU/T MUI DIY

a. Orientasi Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan skripsi ini, bahwa materi dalam wakaf uang tunai banyak mengandung unsur *siyasah syar'iyah* yang berlandaskan istislahi (metode masalah mursalah), dalam hal ini wakaf uang tunai memuat aturan-aturan yang tidak secara tegas di tunjukan oleh nash, baik alQur'an maupun sunnah, juga tidak didapati dalam literatur fiqh. Secara materil wakaf uang tunai tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan semata.

Setelah penulis mempelajari dan menganalisa wakaf uang tunai yang ada pada BWU/T MUI DIY tentang wakaf uang, maka penulis mendapatkan beberapa point yang berorientasi kepada maslahat tersebut, yaitu:

- 1) Pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) reguler 1 dan 2 (diangsur bulanan selama 1 s/d 2 tahun)
- 2) Pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) sebrakan (jangka waktu pengambilan lebih pendek)
- 3) Hibah, pemberian tanpa ada pengembalian dari pihak penerima hibah (*mauquf alaih*) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan sarana/prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala

- 4) Pendampingan usaha mitra (pendidikan dan pelatihan)
- 5) Investasi syirkah berjangka ridho semua (ISKARIMA)

b. Masalah Mursalah dalam Wakaf Uang Tunai pada BWU/T MUI
DIY

Secara konsepsi ajaran, wakaf dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi tidak ada secara eksplisit menyebut tentang ajaran wakaf. Jika ada bersifat umum. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasydun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihadi*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihadi*, dengan menggunakan metode *ijtihadi* seperti *qiyas*, *masalah mursalah* dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan

demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf uang tunai merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari *mu'amalah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan dalam bentuk perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah merupakan keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan (*al-maslahah mursalah*). Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum (masyarakat banyak) jika tidak akan menimbulkan ketidaktertiban, ini sesuai dengan kaidah fiqh "*pemerintah berkewajiban mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan.*" Begitu pula realisasi pada BWU/T MUI DIY ini banyak dimasuki unsur *siyasah syar'iyah* yang berlandaskan istislahi (*maslahah mursalah*) yang akan dibahas lebih lanjut.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa orientasi masalah pada BWU/T MUI DIY tentang wakaf uang meliputi:

- 1) Pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) reguler 1 dan 2 (diangsur bulanan selama 1 s/d 2 tahun). Ini merupakan bentuk penyaluran yang direalisasikan oleh pihak BWU/T MUI DIY dengan akad qardhul hasan, kebijakan ini bertujuan untuk

memberdayakan umat (*mauquf alaih*), sekaligus untuk mengembangkan harta pokok wakaf uang tunai yang jumlahnya masih perlu senantiasa ditingkatkan. PROTAB reguler 1, jumlah pinjaman Rp 400.000,00. PROTAB 2, jumlah pinjaman maksimum Rp 1.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00. (untuk kelompok) dengan persyaratan membuat business plan dan catatan keuangan usaha.

Tabel 7. Data penerima pinjaman agunan tanpa biaya
(PROTAB) tahun 2012

NO	NAMA	ALAMAT	USAHA
1	Giyanto	Banyusumurup 02 Girirejo Imogiri	Tenak Kambing
2	Titik Haryanti	Banyusumurup 02 Girirejo Imogiri	Dagang Pakaian Jadi
3	Parto Wiyarjo	Banyusumurup 01 Girirejo Imogiri	Dagang Keliling
4	Adi Warsito	Banyusumurup 02 Girirejo Imogiri	Dagang Makanan Trds
5	Wiratno	Banyusumurup 04 Girirejo Imogiri	Ternak Lele
6	Jadid Muhsin	Kecikan Rt 06/08 Jogotirto Berbah	Budidaya Ikan
7	Heri Budiyan	Blambangan Rt 03/05 Jogotirto Berbah	Budidaya Ikan
8	Krisna Nur F	Candibang Rt 02/07 Jogotirto Berbah	Budidaya Ikan
9	Nurmaizi	Tandan Rt 04/08 Jogotirto Barbah	Budidaya Ikan
10	Asrodin	Kecikan Rt 08/06 Jogotirto Berbah	Budidaya Ikan

11	Setyaningsih	Kerjan Rt 01/01 Beji Patuk	Dagang Gorengan
12	Nawang Kirana H	Kerjan Rt 02/01 Beji Patuk	Warunga Makan
13	Winanti Sugiarsih	Kerjan Rt 03/01 Beji Patuk	Dagang Buah
14	Widarti	Gedali Rt 011/03 Beji Patuk	Dagang Buah
15	Sajiah	Kerjan Rt 01/01 Beji Patuk	Dagang Buah
16	Warsidah	Sedan Rt 24 Sidorejo Lendah	Tempe Kedelai
17	Ika Sari Haryati	Tubin Rt 037 Sidorejo Lendah	Krupuk Rambak
18	Ida Ermawati	Tubin Rt 033 Sidorejo Lendah	Ternak Puyuh
19	Handayani Gentan	Gentan Rt 010 Sidorejo Lendah	Ternak Ayam
20	Marzumi	Geden Rt 46 Sidorejo Lendah	Es Lilin
21	Sukarti	Geden Rt 46 Sidorejo Lendah	Jasa Jahit
22	Hidayat Nur Pamungkas	Manterijeron Yogyakarta	Ayam Potong Keliling
23	Sri Mulyati	Kerjan 02/01 Beji Patuk	Dagang Buah
24	Siti Harminah	Widorokulon 06/02 Bunder Patuk	Dagang Buah
25	Yatun Subiyati	Bunder 08/02 Bunder Patuk	Angkringan
26	Sulami	Kerjan 01/01 Beji Patuk	Dagang Buah
27	Tri Purwanti	Gumawang 25/06 Putat Patuk	Dagang Buah
28	Sariyem	Banyusumurup 03 Girirejo Imogiri	Warunga Sembako
29	Hadi Suntoko Raharjo	Banyusumurup 03 Girirejo Imogiri	Angkringan
30	Sudaryanto	Banyusumurup 08 Girirejo Imogiri	Pulsa
31	Parjinhah	Banyusumurup 02 Girirejo Imogiri	Batik
32	Pargilah	Banyusumurup 05 Girirejo Imogiri	Jasa Jahit
33	Parinem	Tubin Rt 34 Sidorejo Lendah	Blangkon
34	Endang Susiati	Tubin Rt 36 Sidorejo Lendah	Krupuk Rambak
35	Ngatiyem	Tubin Rt 37 Sidorejo Lendah	Krupuk Rambak
36	Ngadinem	Gentan Rt 010 Sidorejo Lendah	Wingko Babad

37	Tri Wahyuni	Kwarakan 72 Sidorejo Lendah	Kripik Welut
38	M. Muthohar	Bercak Bulu 02/24 Jogotirto Berbah	Budidaya Ikan
39	Suharno	Watuadeg Karongan 02/10 Berbah	Pertanian
40	Muh Kibin	Teguhan 06/19 Kalitirto Berbah	Budidaya Ikan
41	Amat Mudhofir	Teguhan 07/09 Kalitirto Berbah	Telur Puyuh
42	Ichwanudin	Morobangun 06/08 Kecikan Berbah	Budidaya Ikan
43	Rina		Abon Kluwih

NO	NAMA	ALAMAT	USAHA
1	HANDAYANI	LENDAH	BATIK
2	HARTINI	LENDAH	BATIK
3	MUSINEM	LENDAH	BATIK
4	RUBIYANTI	LENDAH	BATIK
5	SUPARTINAH	LENDAH	BATIK
6	SITI AMBARWATI	LENDAH	BATIK
7	DASIYEM	LENDAH	BATIK
8	SUGIRAH	LENDAH	BATIK
9	MUJIYATI	LENDAH	BATIK
10	SRI MARYATI SURAT	LENDAH	BATIK
11	SUKARTI	LENDAH	BATIK
12	ISMAWATI	LENDAH	BATIK
13	SURATINEM	LENDAH	BATIK
14	SUKISMIYATI	LENDAH	BATIK
15	SUTIJAH	LENDAH	BATIK
16	SUMARIYAH	LENDAH	BATIK
17	WAGIRAH	LENDAH	BATIK
18	SUMINAH	LENDAH	BATIK

Tabel 9. Data Penerima Pinjaman Biaya Tanpa Agunan (PROTAB)

Tahun 2014

NO	NAMA	LOKASI	JENIS USAHA
1	HANDAYANI	LENDAH	BATIK
2	HARTINI	LENDAH	BATIK
3	MUSINEM	LENDAH	BATIK
4	RUBIYANTI	LENDAH	BATIK
5	SUPARTINAH	LENDAH	BATIK
6	SITI AMBARWATI	LENDAH	BATIK
7	DASIYEM	LENDAH	BATIK
8	SUGIRAH	LENDAH	BATIK
9	MUJIYATI	LENDAH	BATIK
10	SRI MARYATI SURAT	LENDAH	BATIK
11	SUKARTI	LENDAH	BATIK
12	ISMAWATI	LENDAH	BATIK
13	SURATINEM	LENDAH	BATIK
14	SUKISMIYATI	LENDAH	BATIK
15	SUTIJAH	LENDAH	BATIK
16	SUMARIYAH	LENDAH	BATIK
17	WAGIRAH	LENDAH	BATIK
18	SUMINAH	LENDAH	BATIK
19	WARSIYATUN	LENDAH	BATIK

NO	NAMA	LOKASI	JENIS
			USAHA
1	ARIS WIDARTI	IMOGIRI	BATIK KAYU
2	DWI SUTANTO	IMOGIRI	DAGANG BAWANG
3	TITIK HARYANTI	IMOGIRI	KUE
4	ABDUL MAJID	IMOGIRI	SUSU KEDELAI
5	SUDARYANTO	IMOGIRI	KERIS
6	PARGILAH	IMOGIRI	JAHIT
7	HADI SUNTOKO RAHARJO	IMOGIRI	ANGKRING
8	ADI WARSITO/TUKARIDAH	IMOGIRI	THIWUL
9	GIYANTO	IMOGIRI	TERNAK
10	PARJINAH	IMOGIRI	BATIK
11	DARYO WITONO/KAWIT	IMOGIRI	JAHIT
12	SRI WAHYUNI	IMOGIRI	DAGANG MAKAN
13	PARTO WIYARJO	IMOGIRI	DAGANG
14	SUDARSONO	IMOGIRI	KERIS
15	WALINEM	IMOGIRI	DAGANG SAYUR
16	SARIYEM	IMOGIRI	DAGANG SEMBAKO
17	SUJILAH	IMOGIRI	JAHIT & WARUNG
18	SUMARJONO	IMOGIRI	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS
			USAHA
1	HANDAYANI	LENDAH	BATIK
2	HARTINI	LENDAH	BATIK
3	MUSINEM	LENDAH	BATIK
4	RUBIYANTI	LENDAH	BATIK
5	SUPARTINAH	LENDAH	BATIK
6	SITI AMBARWATI	LENDAH	BATIK
7	DASIYEM	LENDAH	BATIK
8	SUGIRAH	LENDAH	BATIK

9	MUJIYATI	LENDAAH	BATIK
10	SRI MARYATI SURAT	LENDAAH	BATIK
11	SUKARTI	LENDAAH	BATIK
12	ISMAWATI	LENDAAH	BATIK
13	SURATINEM	LENDAAH	BATIK
14	SUKISMIYATI	LENDAAH	BATIK
15	SUTIJAH	LENDAAH	BATIK
16	SUMARIYAH	LENDAAH	BATIK
17	WAGIRAH	LENDAAH	BATIK
18	SUMINAH	LENDAAH	BATIK
19	WARSIYATUN	LENDAAH	BATIK

Tabel 10. Data Penerima Pinjaman Biaya Tanpa Agunan

(PROTAB) Tahun 2015

NO	NAMA	LOKASI	JENIS
			USAHA
1	ARIS WIDARTI	IMOGIRI	BATIK KAYU
2	DWI SUTANTO	IMOGIRI	DAGANG BAWANG
3	TITIK HARYANTI	IMOGIRI	KUE
4	ABDUL MAJID	IMOGIRI	SUSU KEDELAI
5	SUDARYANTO	IMOGIRI	KERIS
6	PARGILAH	IMOGIRI	JAHT
7	HADI SUNTOKO RAHARJO	IMOGIRI	ANGKRING
8	ADI WARSITO/TUKARIDAH	IMOGIRI	THIWUL
9	GIYANTO	IMOGIRI	TERNAK
10	PARJINAH	IMOGIRI	BATIK
11	DARYO WITONO/KAWIT	IMOGIRI	JAHT
12	SRI WAHYUNI	IMOGIRI	DAGANG MAKAN
13	PARTO WIYARJO	IMOGIRI	DAGANG
14	SUDARSONO	IMOGIRI	KERIS
15	WALINEM	IMOGIRI	DAGANG SAYUR

16	SARIYEM	IMOGIRI	DAGANG SEMBAKO
17	SUJILAH	IMOGIRI	JAHIT & WARUNG
18	SUMARJONO	IMOGIRI	

NO	NAMA	LOKASI	JENIS USAHA
1	HANDAYANI	LENDAH	BATIK
2	HARTINI	LENDAH	BATIK
3	MUSINEM	LENDAH	BATIK
4	RUBIYANTI	LENDAH	BATIK
5	SUPARTINAH	LENDAH	BATIK
6	SITI AMBARWATI	LENDAH	BATIK
7	DASIYEM	LENDAH	BATIK
8	SUGIRAH	LENDAH	BATIK
9	MUJIYATI	LENDAH	BATIK
10	SRI MARYATI SURAT	LENDAH	BATIK
11	SUKARTI	LENDAH	BATIK
12	ISMAWATI	LENDAH	BATIK
13	SURATINEM	LENDAH	BATIK
14	SUKISMIYATI	LENDAH	BATIK
15	SUTIJAH	LENDAH	BATIK
16	SUMARIYAH	LENDAH	BATIK
17	WAGIRAH	LENDAH	BATIK
18	SUMINAH	LENDAH	BATIK
19	WARSIYATUN	LENDAH	BATIK

Dengan demikian diaturnya benda wakaf bergerak berupa uang tunai seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bagian kesepuluh tentang wakaf benda bergerak yang berupa uang pada pasal 28-31, diantaranya:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Dengan adanya pengaturan wakaf diatas, diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

- a. Pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) sebrakan (jangka waktu pengambilan lebih pendek) realisasi oleh BWU/T MUI DIY hingga sekarang diataranya ada 2 (dua) anggota binaan yang telah disalurkan dananya, uang sebesar Rp 1.000.000,00 untuk mitra binaan dengan usaha jahit di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo sedangkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan dengan usaha abon kluwih di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul.
- b. Hibah, pemberian tanpa ada pengembalian dari pihak penerima hibah (*mauquf alaih*) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan sarana/prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala. Realisasi yang telah dilakukan BWU/T MUI DIY diantaranya, panti asuhan al Mumtaz yang beralamat di Ring Road Timur dengan hibah uang sebesar 4 juta rupiah diperuntukan untuk pengadaan bebek untuk dipelihara dan diperjual-belikan kembali nantinya dan di tempat TPQ masjid al Muttaqin Kandangan beralamat di jalan Kaliurang sebesar 1,5 juta rupiah diperuntukkan untuk pengadaan outbond para santri sehingga dapat dirasakan manfaatnya..

c. Pendampingan usaha mitra (pendidikan dan pelatihan) Lokasi binaan BWU/T MUI DIY telah tersebar di lima kabupaten kota di seluruh DIY yaitu :

- 1) Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul
- 2) Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman
- 3) Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul
- 4) Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo
- 5) LP2U Ummu Salamah, Mantrijeron, Yogyakarta
- 6) Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul
- 7) Kelompok Ngudi Rejeki Mlati Sleman
- 8) Kelompok Difabel Pandak Bantul
- 9) Kelompok Difabel Lendah Kulon Progo
- 10) Kelompok Difabel Galur Kulon Progo
- 11) Kelompok Difabel Toyan Kulon Progo

Dari kesemua formulasi konsep pemberdayaan wakaf uang/tunai, pengembangan dan pembaharuan yang telah dilakukan bukan berarti keluar dari koridor dan frame syariat. Reformulasi yang demikian kalau mengutip pendapatnya Tahir Mahmood disebut sebagai reformulasi kategori extra doctrinal reform, yakni melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum Islam yang beranjak dari fiqh Mazhab dengan mengutamakan konsep *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan) dan *siyasah syar'iyah* (investasi negara).

c. Analisis Penulis

Salah satu poin dari keistimewaan hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Penalaran ijtihad yang menggunakan corak *masalah mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan juga tidak di tolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga seorang mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Maslahah mursalah* diakui jika berkaitan dengan *maqasid syari'ah* seperti syarat yang ditetapkan oleh imam al-Ghazali, bahwa harus ada kesesuaian antara keduanya, dan *masalah* itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan umat manusia.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perubahan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan statis.

Wakaf diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkenaan dengan aspek pemberdayaan yang meliputi, pengelolaan, penghimpunan, penyaluran, dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf uang tunai merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari *mu'amalah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi rendah.

Pada BWU/T MUI DIY yang memberdayakan wakaf uang/tunai, terdapat banyak paradigma baru mengenai wakaf yang didasarkan kepada kemaslahatan, yang mungkin dalam kitab-kitab fiqh terdahulu belum diatur mengenai peraturannya dikarenakan belum berkembangnya, aspek wakaf itu sendiri. Sebagaimana telah disebutkan diawal pembahasan bab ini pada dasarnya hadirnya BWU/T MUI DIY itu sendiri merupakan penerpan dari *masalah mursalah*, oleh karena itu penulis ingin mencoba membahas beberapa kandungan masalah mursalah dalam program pemberdayaan wakaf uang/tunai BWU/T MUI DIY ini didasarkan atas asas *masalah* (kemaslahatan).

Adanya program penyaluran manfaat berupa (bagi-hasil) dari dana pokok wakaf merupakan program yang sangat sentral dalam pemberdayaan harta wakaf uang/tunai. Oleh karena itu pada BWU/T

MUI DIY hal tersebut diatur demi menyalurkan dana wakaf yang telah terhimpun. Menurut penulis adanya program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) serta persyaratannya merupakan ijtihadi ulama indonesia yang berlandaskan *masalah mursalah* karena memang tidak terdapat dalam nash secara eksplisit yang mengatur hal tersebut.

Sama halnya dengan persyaratan program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) tidak ada nash atau hadist yang mengatur mengenai masalah pentingnya pinjaman tanpa agunan dan biaya, serta tidak banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Namun Islam juga tidak melarang adanya peraturan tersebut, dalam Undang-Undang wakaf ini diatur pada pasal 22-27. Adanya aturan tersebut berlandaskan atas prinsip kemaslahatan, dan pada hakekatnya agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang pada gilirannya dapat merugikan semua pihak yang terkait dalam wakaf, sehingga terjadinya tertib hukum dan administrasi dalam perwakafan.

Tidak jauh beda dengan pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) sebrakan, dalam kitab-kitab fiqh terdahulu belum diatur. Kemungkinan besar, para ulama pada saat itu belum menemukan konteks pemaslahan seperti PROTAB sebrakan. Di sisi lain pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) sebrakan itu tidak dilarang dalam Islam, bahkan dapat mendatangkan maslahat

yang banyak seperti pada realisasi di BWU/T MUI DIY sehingga dapat dirasakan dan dikembangkan manfaatnya dikemudian hari.

Dalam hal pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) sebrakan, penulis berpendapat bahwa ini merupakan ijtihad ulama agar terjadinya tertib hukum dalam perwakafan berlandaskan *maslahah mursalah* karena memang tidak terdapat dalam nash secara eksplisit yang mengatur hal tersebut.

Peruntukan harta wakaf uang/tunai membawa dampak pula bagi masyarakat berekonomi rendah, pada dasarnya tidak ada aturan secara jelas dalam fiqh tentang peruntukan harta wakaf, sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, dalam fiqh peruntukan harta wakaf selama untuk kebajikan dan tidak keluar dari koridor syariat Islam itu dibolehkan, akan tetapi karena objek wakaf dulu yang terkesan hanya berupa tanah atau bangunan (benda tidak bergerak) maka peruntukan harta wakaf hanya bisa digunakan untuk sarana ibadah saja seperti, mushola, masjid, madrasah, pesantren, dan sebagainya. Padahal jika kita lihat dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf benda bergerak berupa uang pasal 28, peruntukan harta wakaf telah diatur sehingga harta wakaf bisa berguna tidak hanya untuk aspek ibadah saja melainkan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain, adanya peraturan peruntukan wakaf ini tidak dilarang oleh Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak, sehingga penulis menganggap adanya peraturan peruntukan harta wakaf ini

merupakan ijtihad ulama Indonesia (pembuat UU Wakaf) yang berlandaskan *masalah mursalah*.

Di dalam Syari'at Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan. Sikap memberi adalah perbuatan baik, dikarenakan membantu dapat meringankan kesusahan perekonomian orang tersebut atau yang lain. Dengan sikap memberi atau menerima pemberian seseorang akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan dalam kerangka kerukunan hidup beragama. Ini diwujudkan dengan adanya praktek hibah yang menolong seseorang yang dalam kesusahan dan memperoleh manfaat barang yang telah dihibahkan itu. Dalam hal ini hibah merupakan pemilikan terhadap barang yang telah dihibahkan (penguasaan barang) dan dapat mengambil manfaat barang tersebut.

Islam menganjurkan untuk suka memberi dan saling tolong-menolong dalam hal kebajikan sebagai makhluk sosial . Setiap orang membutuhkan bantuan satu sama yang lain. Dengan adanya tolong-menolong akan menimbulkan suasana yang akrab dan kasih sayang kepada semua orang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imron, ayat 92 :

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS.Al-Imron, ayat 92).*

Sedangkan dalam Pendampingan usaha mitra (pendidikan dan pelatihan) BWU/T MUI ini mengharapkan dalam usahanya pinjaman

tanpa agunan dan biaya yang direalisasikan oleh mauquf alaih bisa berkembang dan tidak menemukan hambatan ataupun masalah. Maka dengan adanya pendampingan usaha mitra ini semua sektor harus berjalan dengan lancar sehingga tidak ada yang dirugikan secara administrasi dikemudian hari.

Dari beberapa program baru yang direalisasikan oleh BWU/T MUI DIY perihal wakaf uang/tunai yang terdapat dalam aturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menurut hemat penulis banyak dimasuki konsep masalah mursalah, sehingga dapat disimpulkan banyak terdapat penerapan konsep masalah mursalah dalam program-program yang terdapat pada BWU/T MUI DIY.

Dengan demikian, tindakan pemerintah yang mengatur masalah wakaf yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang wakaf ini banyak didasari pada semangat masalah mursalah dengan prinsip yang sejalan dengan fiqhiyah yang universal yaitu:

تصرف اللإمام على الرعته منوط بالمصلحة

Artinya: “segala kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat yang dipimpinya, terkait sepenuhnya dengan kemaslahatan.”